



Volume 31 No 2, Mei 2016

DOI : 10.20473/ydk.v31i2.4828

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252

Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 20 February 2016; Accepted 2 May 2016; Available online 31 May 2016

PENYELESAIAN PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI POLITIK

M. Anwar Rachman

rahman_anwar@yahoo.co.id

Universitas Airlangga

Abstract

This study discusses the Dispute Parties in Indonesia, that is the arrangement of Law and Dispute Resolution Practice According to the Political Parties Act No. 2 Year 2011 concerning Political Parties, as well as the concept of management in the future. The method which use is normative research method concern with three approach, first is statute approach, second is conceptual approach, third is historical approach, forth is case law approach. The results of this study showed that of some Political Parties Act in force in Indonesia none laws governing firmly, clearly and in detail the concept of arrangement dispute Parties. Each order is the old order, New Order, and the Reformation, there are different provisions concerning political party dispute resolution. Almost all of the Indonesian political parties dispute in political or internal conflicts in the body of a political party. Law No. 2 of 2011, which set of settlement of political parties is irrelevant today because, the legal norms in the Law referred double meaning (ambiguity), blurred (absurbtly), and it is very broad sense (overbulkiness). In the future need to be more detailed settings related to the legal principles of the Dispute Arrangement of Parties, legal institutions and judges, procedural law, the authority to adjudicate disputes political party.

Keywords: Freedom of Association; Political Party; Political Party Disputes.

Abstrak

Tulisan ini membahas perselisihan partai di Indonesia, yaitu pengaturan praktik penyelesaian hukum dan sengketa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, serta konsep manajemen di masa depan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan tiga pendekatan, pertama adalah pendekatan statuta, kedua adalah pendekatan konseptual, ketiga adalah pendekatan historis, selanjutnya adalah pendekatan kasus hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa undang-undang partai politik yang berlaku di Indonesia tidak ada hukum yang mengatur secara tegas, jelas dan rinci konsep sengketa pengaturan pihak. Setiap tatanan adalah tatanan lama, orde baru, dan reformasi, ada ketentuan yang berbeda mengenai resolusi perselisihan partai politik. Hampir semua partai politik Indonesia melakukan sengketa dalam konflik politik atau internal di dalam tubuh partai politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang mengatur penyelesaian partai politik tidak relevan saat ini karena, norma hukum dalam undang-undang tersebut berarti makna ganda (*ambiguity*), kabur (*absurbtly*), dan ini sangat luas artinya (*overbulkiness*). Ke depan perlu pengaturan yang lebih rinci terkait dengan prinsip-prinsip hukum dari penyelesaian sengketa para pihak, lembaga hukum dan hakim, hukum acara, kewenangan untuk mengadili perselisihan partai politik.

Kata Kunci: Kebebasan Berserikat; Partai Politik; Perselisihan Partai Politik.

Pendahuluan

Seiring dengan bergulirnya reformasi disegala bidang dan dibukanya

kebebasan mendirikan partai politik, bermunculan partai politik baru. Peran partai politik dijamin orde baru hanya sebagai stempel pemerintah, saat ini sudah bergeser menjadi penguasa baru, yakni dalam Pemilu Legislatif, Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota tidak bisa dilepaskan tanpa peran partai politik. Adanya kekuasaan baru dan atau kewenangan yang besar tersebut akan menimbulkan persaingan atau pertarungan dikalangan anggota dan pengelola partai.

Kehidupan politik dan ketatanegaraan suatu negara terdiri atas dua bagian, yaitu infrastruktur dan suprastruktur.¹ Kebebasan politik sebagai kebebasan sipil sebagaimana diyakini Mill dibatasi oleh perlindungan terhadap kebebasan orang lain, yaitu mencegah "*harm and others*".² Peran partai politik, dahulu stempel pemerintah, saat ini kewenangan luas, mulai Pemilihan Presiden, DPR/DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota, anggotanya di DPR mempunyai kewenangan dalam bidang pengawasan, anggaran dan legislasi. Adanya kewenangan yang besar tersebut, berakibat persaingan perebutan jabatan di legislatif dan eksekutif yang didahului dengan perebutan jabatan di internal partai politik. Dampaknya adalah pembekuan kepengurusan partai, pencopotan jabatan kepengurusan partai, pemecatan anggota partai tanpa alasan jelas, penerbitan keputusan, penyelenggaraan partai tidak prosedural, penyalahgunaan wewenang pengurus partai. Salah satu sebabnya adalah tidak jelasnya regulasi penyelesaian perselisihan. Selama orla dan orba maupun awal reformasi, tidak pernah ada pengaturan penyelesaian perselisihan partai, pengaturan baru ada setelah terbit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik (selanjutnya disebut UU No. 2/2011), namun pengaturan dimaksud ambigu, *absurdity* (kabur) dan *overbulkiness*, sehingga penyelesaian menjadi berlarut-larut, tidak ada kepastian hukum dan keadilan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka isu sentral dari penelitian ini akan diajukan permasalahan mengenai pengaturan hukum dan praktik penyelesaian perselisihan partai politik yang terdiri dari beberapa permasalahan, yakni landasan filosofis, penyelesaian

¹ Eko Sugiarto, 'Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Melalui Partai Politik Di Indonesia' (2002) 17 Yuridika.[346].

² Kuswanto, 'Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil yang Multi Partai' (2013) 28 Yuridika.[94].

perkara perselisihan internal partai politik, prinsip hukum penyelesaian perkara perselisihan internal partai politik dan rekonstruksi hukum penyelesaian perkara perselisihan internal partai politik.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif selain mengacu kepada teori hukum, norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan, putusan-putusan pengadilan serta norma hukum yang ada dalam masyarakat, juga melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan yang lainnya secara hierarki untuk mengetahui penyelesaian perselisihan partai politik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktik pelaksanaannya. *Approach* (pendekatan yang digunakan) yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *conceptual approach* (pendekatan konsep), *case law approach* (pendekatan kasus). Pendekatan tersebut digabung, sehingga mendapatkan hasil maksimal dengan mencari bahan dari undang-undang yang berkaitan dengan Sistem Perundangan-undangan, sistem peradilan dan sistem politik serta sistem penyelesaian perselisihan. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (a) bahan hukum primer: UUD NRI 1945, undang-undang, dan Putusan Mahkamah Konstitusi serta putusan Pengadilan yang berkaitan dengan perselisihan partai politik yang telah berkekuatan hukum tetap. (b) bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum dan politik dan makalah yang penulis dapatkan dan yang berhubungan dengan hukum, laporan penelitian, makalah, artikel yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Partai Politik

Beberapa ahli memberikan konsep tentang partai politik secara berbeda, namun memiliki elemen yang hampir sama. Mac Iver menyatakan *We may define a political party as an association organized in support of some principle or policy which by constitutional means it endeavour to make the determinant of government.*³ Menurut Edmund Burke partai politik merupakan a *body of men united for promoting by their*

³ R.M. MacIver, *The Modern State* (Oxford University Press 1955).[398].

*joint endeavour the national interest upon some particular principle in which they are all agree.*⁴ Penelitian ini melihat partai politik sebagai sebuah organisasi atau institusi, khususnya aspek hukum negara yang mengatur penyelesaian perselisihan partai politik. Landasan filosofis, merupakan alasan yang menggambarkan, bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Keberadaan badan yudisial yang independen akan mendukung terwujudnya konsep negara berdasarkan atas hukum yang dasarnya terletak pada peranannya dalam mendukung keadilan dan kepastian. Dalam hal inilah yang melandasi filosofis kelembagaan Mahkamah Partai sebagai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan dalam bidang penyelesaian perselisihan partai politik yang harus mendasarkan pada konsep dan dasar yang kuat sebagai suatu lembaga yang independen yang mampu melindungi kepentingan negara dan kepentingan partai dan kepentingan anggota partai serta kepentingan masyarakat.

Kontektualisasi sosiologis dalam penyelesaian perkara perselisihan partai politik adalah kehendak masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan aturan negara yang mengandung kepastian yang dirumuskan dalam konstitusi. Dalam gagasan John Locke mengenai aturan negara, tidak banyak menguraikan konstitusi dalam kaitannya dengan kehendak keadilan masyarakat.⁵ Padahal, konstitusi mempunyai kedudukan penting bagi suatu masyarakat dalam bernegara, khususnya berkaitan dengan hak dan kewajiban negara dan masyarakat. Karena kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya, maka hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* Roscoe Pound⁶ yang menyatakan: “... *to enable and to compel law making, and also interpretation and application of legal rules, to make*

⁴ Sabine and George H., *A History of Political Thought* (Rinehart And Winston ed, Third Edit, Holt 1961).[611].

⁵ Konstitusi menurut E.C.S. Wade adalah, “naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.”

⁶ Roscoe Pound, ‘*Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*’ (1912) 25 *Harvard Law Review*. [22]

more account, and more intelligent account, of the social facts upon which law must proceed and to which it is to be applied... ”.

Apabila hukum itu bertumpu pada peraturan dan perilaku, maka hukum progresif lebih menempatkan faktor perilaku di atas peraturan. Demikian, faktor dan kontribusi manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. Faktor manusia ini adalah simbol dari unsur greget (*compassion, empathy, sincerity, edication, commitment, dare dan determination*) serta hukum itu selalu dalam proses membangun dirinya. Karl Renner merumuskan hal tersebut dengan sangat bagus dan mengatakan, *“the development of the law gradually works out what is socially reasonable”*.⁷

Landasan yuridis, merupakan pertimbangan atau alasan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan suatu lembaga tentunya harus ada dasar hukumnya baik dalam UUD NRI 1945 maupun dalam peraturan pemerintah. Pembentukan mahkamah partai politik adalah merupakan amanat dari UU No. 2/2011, dimana dalam Pasal 32 ayat 2 menjelaskan penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Susunan mahkamah partai politik, disampaikan oleh partai politik kepada kementerian. Pasal dimaksud merupakan dasar hukum terbentuknya mahkamah partai politik sebagai lembaga yang berwenang mengadili perkara perselisihan partai.

Dalam Pasal 32 dan Pasal 33 tersebut tidak terlihat dengan jelas karakteristik kelembagaan mahkamah partai politik, yakni dalam hal pembentukan mahkamah partai politik, pertanggungjawaban mahkamah partai politik, legalitas kelembagaan/hakim mahkamah partai politik, susunan dan kedudukan mahkamah partai politik, proses dan prosedur beracara di mahkamah partai politik dan upaya hukum putusan mahkamah partai politik. Pengaturan partai politik menjadi salah satu kecenderungan utama negara demokrasi modern mengingat peran partai politik yang semakin

⁷ Vilhelm Aubert, *Sociology of Law* (Penguin Books 1969).[97].

penting. Pengaturan partai politik diperlukan untuk mewujudkan sistem kepartaian yang sesuai dengan tipe demokrasi yang dikembangkan dan kondisi bangsa Indonesia. Pengaturan tentang partai politik juga dimaksudkan untuk menjamin kebebasan partai politik itu sendiri, serta membatasi campur tangan berlebihan dari pemerintah yang dapat memasung kebebasan dan peran partai politik sebagai salah satu institusi yang diperlukan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Salah satu aspek pengaturan partai politik adalah penyelesaian perselisihan partai politik sebagai salah satu bentuk pemberian pemberdayaan partai politik, khususnya kemandirian partai politik sebagai lembaga penyelesaian konflik.

Tujuan pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur perselisihan partai politik. Dari berbagai ketentuan di beberapa negara, pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik antara lain bertujuan untuk melindungi ideologi negara, demokrasi, kedaulatan hukum, efisiensi dan kepastian hukum, keamanan nasional, pemberdayaan partai politik. Pengaturan hukum penyelesaian perselisihan partai politik diarahkan untuk menyederhanakan prosedur berperkara dan membentuk sistem kepartaian yang kuat dan mandiri. Kebebasan tersebut menempatkan partai politik pada awalnya sebagai organisasi privat individu walaupun aktivitas dan tujuannya bersifat publik. Demikian pengaturan perselisihan partai politik di masa mendatang diarahkan untuk mewujudkan pengaturan partai politik sesuai dengan tujuan mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan hukum, dan asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan.

Lembaga yang pertama kali dibentuk untuk mengadili perselisihan partai politik berdasarkan UU No. 2/2011 adalah Mahkamah Partai Politik. kata mahkamah adalah kata serapan, berasal dari bahasa Arab: *Al Mahkamatu*⁸ yang artinya tempat hukum yakni pengadilan dan ditambah kata partai politik sehingga menjadi Mahkamah Partai Politik. Ide pembentukan Mahkamah Partai dalam UU No. 2/2011 oleh DPR, juga diilhami oleh konflik internal PKB yang masuk keranah

⁸ Louis Ma'luf Al Yassu'i dan Bernard Tottel Al Yassu'i, *Al Munjid* (Darul Masyriki 1908). [54].

hukum hal itu merupakan sejarah baru dalam hukum yakni munculnya hukum perselisihan partai politik yang diatur Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2/2011 dimaksud. Kelembagaan Mahkamah Partai Politik di Indonesia masih sangat lemah, baik dari sudut pengaturan hukum, legalitas, sumber daya manusia, instrumen dan proses litigasinya. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri; Pengadilan Tinggi. Tempat kedudukan Pengadilan Negeri menurut Pasal 4 ayat 1 adalah di ibukota Kab/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota/Kabupaten. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 tersebut, maka wewenang mengadili ini memiliki implikasi yuridis yaitu berkaitan dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan. Menurut Ali Abdullah⁹ dalam kekuasaan atau wewenang mengadili ini ada dua macam kompetensi, yaitu kompetensi absolut, yaitu kompetensi yang berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili pada satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya. Kompetensi relatif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pembagian wilayah kekuasaan mengadili antara peradilan yang satu dengan peradilan yang lain dalam satu lingkungan peradilan.

Menurut Soedikno Mertokusumo, pada dasarnya peradilan itu selalu berkaitan dengan pengadilan, dan pengadilan itu sendiri bukanlah semata-mata badan, tetapi juga terkait dengan pengertian yang abstrak, yaitu memberikan keadilan. Menurut Rochmat Soemitro,¹⁰ unsur-unsur peradilan itu terdiri atas empat hal yaitu adanya aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan; adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit; ada sekurang-kurangnya dua pihak; adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.

Peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan

⁹ Ali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen* (Penamedia Group 2015).[53-54].

¹⁰ Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia* (Eresco 1976).[7-8].

cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok *rechtsstaat* (negara hukum) dan prinsip *the rule of law*. Demokrasi mengutamakan *the will of the people*, negara hukum mengutamakan *the rule of law*. Banyak ahli yang membahas kedua konsep itu, yakni demokrasi dan negara hukum dalam satu kontinum yang tak terpisahkan satu sama lain.¹¹ Namun keduanya perlu dibedakan dan dicerminkan dalam institusi yang terpisah satu sama lain. Kewenangan Mahkamah Partai politik tidak diatur dalam UU No. 2/2008 maupun UU No. 2/2011. Kewenangan Mahkamah Partai politik dapat kita telusuri melalui ketentuan UU No. 2/2011, Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Ayat 2 penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik. Penjelasan Pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Partai politik meliputi (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggung jawaban keuangan; keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Demikian kewenangan Mahkamah Partai politik adalah mengadili perkara perselisihan partai politik yang terdiri dari konflik internal partai politik yang mendominasi perkara perselisihan partai politik di Indonesia adalah berkaitan dengan kepengurusan partai politik disemua tingkatan kepengurusan baik di tingkat pusat (DPP), tingkat Propinsi (DPW), tingkat Kabupaten/Kota (DPC). Perselisihan diawali perebutan jabatan sebagai Ketua Umum DPP dan Ketua untuk pengurus wilayah atau daerah. Persoalan kepengurusan partai adalah masalah sangat teknis yang jarang diketahui pihak luar, dan apabila terjadi perselisihan, maka penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada internal partai adalah tepat, karena penyelesaian melalui pengadilan akan memperpanjang masalah dan tidak menyelesaikan masalah.

¹¹ Jose Maria Maravall and Adam Przeworski, *Democracy and the Rule of Law* (Cambridge University Press 2003).[242-260].

Hak-hak anggota partai politik tidak diatur secara tegas dan rinci baik dalam UU No. 2/2008 maupun dalam UU No. 2/2011. Pasal 15 ayat 2 UU No. 2/2008 menyatakan bahwa anggota partai politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih, dan pada ayat 3 justru kewajiban yang dinyatakan bahwa anggota partai politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD ART serta berpartisipasi dalam kegiatan partai politik. Setiap anggota partai berhak mendapatkan perlakuan yang sama dari partai; memperoleh informasi atas seluruh aktivitas dan keputusan partai; memperoleh bimbingan, pelatihan, dan pendidikan politik dari Partai; mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari partai; mengeluarkan pendapat serta mengajukan usul, saran dan kritik; memilih dan dipilih. Proses pengambilan keputusan terkadang dilakukan tidak transparan dan prosedural. Dari sinilah biasanya pemicu terjadinya konflik karena ada anggota yang merasa hak-haknya dilanggar.

Mekanisme pemberhentian keanggotaan partai politik diatur Pasal 16 UU No. 2/2011 yang menyatakan bahwa pertama, anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila (a) meninggal dunia; (b) mengundurkan diri secara tertulis; (c) menjadi anggota partai politik lain; atau (d) melanggar AD dan ART. Kedua, tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur di dalam AD dan ART. Ketiga, Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan lebih lanjut mengenai pemberhentian keanggotaan partai, diatur dalam AD/ART Partai yang berfungsi sebagai peraturan dasar organisasi.

Mahkamah Partai diberikan kewenangan mengadili perkara penyalahgunaan wewenang yang tentunya penyalahgunaan yang dilakukan oleh pengurus partai. Penyalahgunaan wewenang menurut UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU No. 30/2014) diatur dalam Pasal 17 perihal larangan penyalahgunaan wewenang, yang menyatakan bahwa badan/pejabat

pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang yang meliputi (a) larangan melampaui wewenang; (b) larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau (c) larangan bertindak sewenang-wenang. Penyalahgunaan kewenangan inilah menurut ketentuan penjelasan Pasal 32 ayat 1 UU No. 2/2011, masuk dalam kategori perselisihan partai politik yang menjadi kompetensi absolute Mahkamah Partai Politik.

Kewenangan lainnya yang telah diberikan oleh UU No. 2/2011 kepada mahkamah partai adalah pertanggung jawaban keuangan partai politik. Penjelasan Pasal 32 ayat 1 UU No. 2/2011 dinyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Partai adalah mengadili perkara dan pertanggungjawaban keuangan partai. Dari pengertian tanggungjawab yang merujuk kepada makna tanggungjawab menurut hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap dan tindakan diri sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian pihak lain. Secara umum sumber keuangan partai adalah dari perorangan/swasta dan dari keuangan negara (APBN/APBD), sehingga apabila anggota partai menyalahgunakan keuangan partai, secara hukum telah melakukan perbuatan pidana Pertama, penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 KUHP. Kedua, tindak pidana korupsi, yakni melanggar Pasal 8 UU No. 20/2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU No. 20/2011).

Demikian, salah satu kewenangan Mahkamah Partai politik adalah mengadili perkara pidana, maka hakim mahkamah tidak memenuhi syarat untuk mengadili perkara pidana dimaksud. Hal ini dikarenakan, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 8 UU No. 8/1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili sedangkan hakim Mahkamah Partai bukan pejabat negara sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara pidana, walaupun hal itu untuk internal partai. Kalau benar Mahkamah Partai diberikan kewenangan untuk mengadili perkara pidana penggelapan/korupsi khusus untuk anggota partai politik, ada beberapa persoalan

krusial yang belum diatur dalam undang-undang dimaksud yakni pertama, apakah perkara pertanggungjawaban keuangan partai politik tersebut, diajukan langsung oleh partai politik kepada mahkamah partai tanpa melalui penyidik (Polisi, Jaksa, KPK). kedua, Siapa yang bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara penggelapan dan atau korupsi pengurus/anggota partai politik tersebut. ketiga, siapa yang berwenang melakukan eksekusi putusan mahkamah partai politik tersebut dalam hal perkara penggelapan (Pasal 374 KUHP) dan atau korupsi pengurus/anggota partai Politik (Pasal 8 UU No. 20/2011) tersebut. Keempat, Karena putusan mahkamah partai tentang anggota partai politik yang melanggar Pasal 374 KUHP atau melanggar Pasal 8 UU No. 20/2011 adalah perbuatan pidana yang tentunya ada hukuman pidananya, maka dimana “terpidana” akan menjalani hukuman.

Secara umum keputusan yang diterbitkan oleh partai politik tertuang dalam surat keputusan yang formatnya telah baku yang biasanya berkaitan dengan kepengurusan partai politik didaerah; pemberhentian keanggotaan partai politik; penunjukan calon presiden/wakil presiden dan calon kepala daerah. keberatan terhadap keputusan partai adalah salah satu kewenangan mahkamah partai. anggota partai yang merasa dirugikan atas terbitnya keputusan partai, mengajukan gugatan melalui PN bahkan ada yang melalui PTUN, dan apapun substansi putusan partai politik dimaksud, gugatannya selalu menggunakan alasan keberatan terhadap keputusan partai. Sesuai ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2/2011, ada beberapa pola dan tahapan penyelesaian perselisihan partai politik yakni melalui forum musyawarah partai sesuai AD ART partai, kemudian apabila musyawarah tidak dicapai, selanjutnya melalui Mahkamah Partai dan apabila para pihak tidak puas dengan putusan mahkamah partai, maka perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri. Apabila para pihak tidak puas dengan putusan pengadilan negeri, maka dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke MA.

Khusus perkara perselisihan partai politik yang berkaitan dengan kepengurusan, proses hukum yang panjang tersebut tersebut belum mengakhiri sengketa. Setelah kepengurusan lawan tersebut menang dan mendapatkan putusan pengesahan dari Menkum & HAM, maka keputusan dimaksud digugat ke PTUN, kalah mengajukan

banding ke PT TUN, kalah lagi kasasi ke MA. Adapun tahapan proses penyelesaian perselisihan partai politik sesuai UU No. 2/2011 adalah musyawarah sebagai forum tukar menukar ide, gagasan dan pikiran dalam menyelesaikan masalah sebelum pengambilan keputusan, sesuai Al Quran (Ali Imron): dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam segala urusan”. Demokrasi pancasila penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah sesuai sila ke 4: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan” dan jika terjadi kebuntuan yang berkepanjangan barulah dilakukan pemungutan suara, jadi demokrasi tidak sama dengan voting. Musyawarah adalah cara penyelesaian masalah yang paling elegan dan nyaman bagi pihak yang berselisih, dan semua partai mempunyai forum musyawarah. UU No. 2/2008 maupun UU No. 2/2011 tidak mengatur tata cara musyawarah dan tingkatan serta jenisnya. Pengaturan mengenai musyawarah dan proses pengambilan keputusan dalam tubuh partai oleh pembuat undang-undang diserahkan sepenuhnya kepada partai politik yang diatur dalam AD/ART partai hasil Muktamar yang merupakan forum permusyawaratan tertinggi di partai. Dengan demikian, setiap permasalahan yang terjadi dalam tubuh partai politik harus diselesaikan melalui forum musyawarah partai yang telah tersedia disemua tingkatan kepengurusan dengan berpegang teguh pada aturan partai. Dalam anggaran dasar PKB Pasal 23 telah diatur mengenai hirarkhi tata urutan aturan partai adalah mabda’ siyasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan partai, keputusan partai.

Pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik pada Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2/2011 tersebut dengan tujuan untuk mengatur pola percepatan penyelesaian perselisihan dengan kewajiban bagi partai politik untuk membentuk Mahkamah Partai dimaksud telah menggeser kewenangan pengadilan yang selama ini mempunyai kewenangan untuk mengadili perselisihan partai politik. Sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU No. 2/2011 menyatakan: Perselisihan Partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD/ART. Penyelesaian perselisihan internal partai politik dilakukan oleh mahkamah partai politik yang dibentuk oleh partai politik. Ketentuan Pasal 32 ayat 2 ini memberi kewajiban bagi

partai politik untuk membentuk lembaga peradilan sendiri yang disebut dengan Mahkamah Partai politik. Pembentukan Mahkamah Partai politik ini diharapkan akan mendorong kemandirian partai politik yakni dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan berlebihan dari Pemerintah atau lembaga peradilan. Hal ini sesuai Pasal 12 huruf (b) UU No. 2/2008 yang menyatakan bahwa partai politik berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri. Adanya pengaturan mengenai kemandirian partai politik dan kewajiban bagi partai politik untuk menyelesaikan perkara sendiri secara profesional dan independen, maka diharapkan akan tercipta partai politik yang kuat, mandiri, profesional dan kredibel.

Institusi pengadilan dan para hakimnya adalah wasit atau pengawas dari aturan-aturan permainan. Lembaga peradilan menjadi pilihan utama penyelesaian konflik dan penemuan kebenaran, lembaga peradilan adalah keniscayaan bagi masyarakat moderen. Dasar hukum membawa perkara penyelesaian perselisihan partai ke pengadilan negeri adalah Pasal 33 ayat 1 UU No. 2/2011 yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri. Penyelesaian perselisihan partai melalui PN ini adalah upaya terakhir apabila jalan musyawarah dan penyelesaian melalui Mahkamah Partai tidak dapat dicapai. Gugatan perselisihan partai politik di PN dikualifikasikan sebagai perkara perdata dan persidangannya juga memakai hukum acara perdata, namun ada beberapa perbedaan yakni: pertama, perkara perselisihan partai politik yang diajukan penyelesaian melalui pengadilan negeri, proses persidangan dibatasi hanya 60 hari Pasal 33 ayat 3; kedua, putusan Pengadilan Negeri atas perkara perselisihan partai politik adalah putusan tingkat pertama dan terakhir Pasal 33 ayat 2; ketiga, tidak ada upaya hukum banding, putusan PN tersebut hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke MA. Pasal 33 ayat 2; keempat, proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung hanya 30 (tiga puluh) hari. Pasal 33 ayat 3.

Proses hukum yang panjang tersebut juga belum tentu mengakhiri sengketa, karena setelah kepengurusan lawan tersebut menang dan mendapatkan putusan

pengesahan kepengurusan partai dari Menkum & HAM, keputusan dimaksud digugat lagi ke PTUN, banding, kasasi sampai PK. Selain itu pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik melalui pengadilan negeri bertentangan dengan hukum acara perdata, karena untuk gugatan perdata melalui pengadilan negeri hanya ada dua jenis perkara yakni perbuatan melanggar hukum (PMH) dan ingkar janji (wanprestasi), sedangkan perkara perselisihan partai adalah perkara administrasi yang bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili. Setelah reformasi, kewenangan PN dalam mengadili perkara banyak dicabut yakni digeser kepada lembaga negara yang baru diciptakan yakni lembaga diluar sistem peradilan yang menjalankan fungsi peradilan. Salah satunya adalah kewenangan PN mengadili perkara perselisihan internal partai politik telah dicabut berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 2 UU No. 2/2011 tersebut. Namun pencabutan tersebut, tidak bersifat mutlak, karena apabila perkara perselisihan tersebut telah disidangkan dan diputus oleh Mahkamah Partai dan para pihak tidak puas, maka perkara tersebut, dapat diajukan lagi penyelesaiannya melalui PN sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat 1 tersebut.

Dalam kaitan tersebut, kehadiran Mahkamah Partai sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang penyelesaian perselisihan partai adalah suatu keniscayaan untuk menjawab tuntutan zaman. Karena itu, sesungguhnya posisi Mahkamah Partai sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus diperkuat baik dari aspek kelembagaan maupun kewenangannya. Perkara perselisihan partai adalah perkara yang spesifik dan khas organisasi politik yang mana tidak semua orang bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi yakni mengetahui dari pemberitaan media yang bias dan rancu antara berita dengan opini. Untuk itu pembuat undang-undang menyadari bahwa sudah waktunya penyelesaian perselisihan partai politik diserahkan sepenuhnya kepada partai politik tanpa campur tangan pemerintah. Demikian terjadi pergeseran kompetensi kewenangan mengadili perkara penyelesaian perselisihan partai politik dari pengadilan negeri ke Mahkamah Partai.

Sampai saat ini belum ada pengaturan mengenai eksekusi putusan Mahkamah Partai yang sebagian besar bersifat administratif, sehingga untuk eksekusi putusannya

tidak diperlukan upaya paksa. Perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Partai politik secara umum dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yakni pertama, perkara yang berkaitan dengan hak-hak anggota partai yang biasanya berkaitan dengan pemberhentian sebagai anggota partai untuk kepentingan PAW anggota DPR/DPRD. Kedua, perkara yang berkaitan dengan kepengurusan partai politik. Surat Keputusan Partai politik tentang kepengurusan partai politik ini banyak disengketakan apabila berkaitan dengan: pertama, pendaftaran Calon Presiden/Wakil Presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden baik sebagai pengusung maupun pendukung. Kedua, pendaftaran calon gubernur/wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah gubernur/wakil gubernur baik sebagai pengusung maupun pendukung. Ketiga, pendaftaran calon bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota pada pemilihan kepala daerah kab/kota baik pengusung maupun pendukung. Keempat, pendaftaran calon anggota legislatif DPR/DPRD pada pemilu legislatif.

Untuk perkara kepengurusan partai, putusan Mahkamah Partai tersebut dipakai dasar oleh KPU untuk mengetahui kepengurusan mana yang berhak untuk mengajukan calon presiden, gubernur, bupati/walikota dan juga dipakai oleh kepolisian untuk pengamanan acara-acara partai politik, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah untuk mencairkan dana bantuan partai politik dan Menkum & HAM untuk pengesahan kepengurusan partai, Presiden, KPU, Ketua DPR, Gubernur untuk memproses permohonan PAW anggota DPR/DPRD. Dengan demikian jelaslah, bahwa keputusan Mahkamah Partai bukan hanya berlaku untuk internal partai politik, namun juga berlaku untuk eksternal partai politik. Secara yuridis, setiap putusan itu harus dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi *asas res judicata pro veritate habetur*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Adapun upaya hukum atau perlawanan yang dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak puas terhadap putusan mahkamah partai adalah melalui peninjauan kembali putusan (PK) merupakan upaya hukum luar biasa dimana upaya hukum PK hanya dapat diajukan terhadap putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Walaupun sesuai Pasal 32 ayat 5 UU No. 2/2011 putusan mahkamah bersifat final dan mengikat, sebaiknya tetap dibuka

upaya hukum PK. Hal ini dalam rangka penghormatan terhadap HAM yang diatur dalam konstitusi. Agar upaya hukum PK tersebut tidak salahgunakan untuk mengulur-ulur waktu, maka harus diatur secara ketat dengan syarat tertentu serta jangka waktu tertentu dan Mahkamah harus segera mengambil putusan agar para pihak segera mendapatkan kepastian hukum.

Upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Partai sesuai Pasal 33 ayat 1 adalah mengajukan gugatan ke PN dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara tegas apa bentuk penyelesaian melalui PN tersebut, karena sebagaimana hukum acara perdata pengajuan perkara ke pengadilan negeri dapat berupa: permohonan, gugatan, atau *verzet* (perlawanan) tidak diatur secara tegas. Dalam hukum acara perdata gugatan perkara perdata ke pengadilan negeri hanya dikenal 2 (dua) jenis perkara yakni perbuatan melawan hukum (PMH) atau *wanprestasi* (ingkar janji). Kalau putusan Mahkamah Partai diajukan sebagai gugatan PMH di PN, tidak tepat karena perkara perselisihan partai politik pada intinya adalah perkara keberatan terhadap putusan partai yakni perkara administrasi yang bukan merupakan kewenangan pengadilan negeri yakni merupakan kewenangan PTUN.

Prinsip-Prinsip Hukum dalam Pengaturan Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik

Prinsip-prinsip hukum pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik yang harus ditaati sesuai ketentuan UU No. 2/2011 adalah pertama, harus melalui forum internal partai terlebih dahulu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat 1 UU No. 2/2011 yang menyatakan bahwa perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur di dalam AD/ART. Semangat dalam Pasal 32 ayat 1 ini adalah partai politik dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, aturan dan tata cara pengambilan keputusannya ada dalam AD/ART partai yakni membatasi agar tidak semua masalah dibawa ke pengadilan. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini untuk penyelesaian perselisihan partai politik secara normatif telah mengalami perubahan yakni dengan di undangkannya UU Nomor 2 Tahun 2011 dimaksud sehingga kehidupan dan atau dinamika partai

politik lebih harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan undang-undang tersebut telah ada pengadilan khusus yang menangani penyelesaian perselisihan partai politik, yaitu pertama, Mahkamah Partai politik yang dibentuk oleh Partai politik sendiri yang berwenang memeriksa, mengadili perselisihan partai politik.

Kedua, pembentukan Mahkamah Partai politik oleh partai politik. Tata cara pembentukan Mahkamah Partai politik diatur dalam Pasal 32 ayat 3 UU No. 2/2011 yang menyatakan bahwa susunan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. Dengan demikian, kewenangan hakim Mahkamah Partai dalam mengadili perkara perselisihan partai diperoleh kewenangan dari partai politik, sedangkan hakim dimaksud adalah pengurus partai politik yakni bagian dari partai. Seharusnya hakim mahkamah dalam mengadili perkara perselisihan partai politik harus memperoleh kewenangan tersebut dari negara dan negara diwakili oleh kepala negara. Ketiga, proses persidangan di mahkamah partai 60 (enam puluh) hari. Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat 4 UU No. 2/2011 yang menyatakan bahwa Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Pasal ini menjawab kritikan masyarakat atas lambatnya pelayanan pengadilan dalam menyelesaikan perkara.

Menurut Yahya Harahap,¹² penyakit kronis yang menjangkiti semua badan peradilan diantaranya penyelesaian sengketa sangat lamban, sistem pemeriksaan yang *very formalistic* (sangat formalistis) dan *very technical* (sangat teknis), pada sisi lain arus perkara semakin banyak baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga terjadi beban yang *overloaded* (berlebihan), biaya berperkara yang mahal, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah. Menurut J. David Reitzel:¹³ *there is a long wait for litigants to get trial*. Jangankan untuk mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, untuk menyelesaikan pada satu instansi peradilan saja, harus antri menunggu. keempat, putusan Mahkamah Partai politik bersifat final dan

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan)* (Sinar Grafika 2015).[233].

¹³ *ibid.*[233].

mengikat. Proses pemeriksaan suatu perkara dianggap selesai apabila telah ditempuh jawab menjawab antara para pihak dilanjutkan dengan pembuktian dari masing-masing pihak. Jika semua tahap ini telah selesai tuntas, maka Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan selanjutnya majelis mengadakan rapat permusyawaratan majelis untuk menentukan dan mengambil putusan. Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat 1 HIR atau Pasal 195 RBG. Apabila putusan tidak mengikuti susunan perumusan yang digariskan Pasal tersebut diatas, putusan tidak syah dan harus dibatalkan.¹⁴ Menurut Yahya Harahap, putusan lembaga pengadilan harus memenuhi asas: memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Putusan hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup dan apabila putusan tidak memuat pertimbangan yang cukup atau *onvoldoende gemotiveerd insufficient judgement*. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 25 UU No. 4/2004 bahwa: segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan Pasal-Pasal undang-undang tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Demikian pula, putusan Mahkamah Partai Politik sesuai Pasal 32 ayat 5 yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan. Substansi dari aturan tersebut telah tepat, namun kalimat harus diubah karena: (a) Putusan Mahkamah Partai tidak hanya untuk kepentingan internal Partai politik yang bersangkutan, namun juga sebagai dasar atau pedoman lembaga lain, yakni: putusan mahkamah partai tentang kepengurusan partai, akan dipakai sebagai dasar oleh Presiden, KPU, Kemendagri, Kepolisian dalam pencalonan: Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota. Begitu juga terkait dengan pemberhentian anggota partai politik akan dipakai oleh KPU, Bupati, Gubernur, Presiden untuk proses pergantian antar waktu anggota DPR/DPRD. (b) Sifat final dan mengikatnya putusan mengikat mahkamah yang diatur Pasal 32 ayat 5 tersebut kabur, karena adanya ketentuan Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak

¹⁴ *ibid.*[807].

tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 33 ayat 1 inilah putusan Mahkamah Partai berkekuatan hukum tetap karena bersifat final dan mengikat yang telah diberikan oleh undang-undang tidak dapat diajukan gugatan baru lagi ke Pengadilan Negeri. Begitu juga Menteri Hukum & HAM yang menerbitkan Keputusan Pengesahan Kepengurusan Partai Politik berdasarkan putusan Mahkamah Partai politik, secara substansial keputusannya tidak dapat digugat di PTUN, karena Menteri melaksanakan putusan Mahkamah Partai. Kelima, proses pemeriksaan di pengadilan negeri 60 (enam puluh) hari. Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 yang berbunyi: perkara perselisihan partai politik diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan PN dan oleh MA paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. Padahal untuk perkara umum, sesuai SEMA Nomor 6/1994 jo Keputusan Ketua MA Nomor KMA/007/SK/IV/1994 harus telah diputus dalam waktu maksimal 6 (enam) bulan, dengan demikian aturan dalam Pasal 33 ayat 3 tersebut diatas merupakan kemajuan bagi proses percepatan penyelesaian perkara. Dengan demikian pengaturan Penyelesaian Perkara Perselisihan Partai politik yang harus selesai pemeriksaannya selambat-lambatnya 60 hari dapat memacu pengadilan negeri untuk menyelesaikan perkara lebih cepat. Keenam, putusan pengadilan negeri tidak bisa diajukan banding. Ketentuan Pasal 33 ayat 2 menjelaskan bahwa putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir dan hanya dapat diajukan kasasi kepada MA. Semangat dari pembuat undang-undang adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara dan menekan biaya perkara yakni untuk perkara perselisihan partai politik tidak ada upaya hukum banding. Namun aturan tersebut belum banyak dipahami oleh PN maupun PT. Ketujuh, proses pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung 30 (tiga puluh) hari. Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 UU Nomor 2/2011 menyatakan: perkara perselisihan partai politik diselesaikan oleh PN paling lama 60 hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan PN dan oleh MA paling lama 30 hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan MA.

Pengaturan tentang Kasasi atas putusan perselisihan partai politik PN tanpa

banding dan MA diberi waktu 40 hari untuk memutus perkara adalah merupakan upaya untuk percepatan proses penyelesaian perkara perselisihan partai politik dan menjawab cibiran masyarakat yang menyatakan pelayanan pengadilan sangat lamban dan berbelit. Pemeriksaan kasasi di MA hanya meliputi putusan hakim yang mengenai hukumnya. Secara normatif, proses pemeriksaan kasasi di MA memang 60 hari, tapi dalam praktek proses pemeriksaan kasasi di MA mulai pendaftaran sampai mendapatkan putusan rata-rata 12 bulan sampai 24 bulan dan hal ini tidak efektif untuk penyelesaian perkara politik yang memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Penyelesaian perselisihan partai di Mahkamah Partai yang sederhana, cepat (60 hari) dan biaya ringan (tanpa advokat) adalah merupakan upaya pembuatan undang-undang dalam penyederhanaan prosedur berperkara.

Dalam peraturan perundang-undangan nasional permasalahan mendasar yang dihadapi adalah jumlah undang-undang sangat banyak, namun kualitas peraturan perundang-undangan tersebut masih belum seperti yang diharapkan. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, dan atau bertentangan antara satu dan yang lain baik secara vertikal maupun horizontal mengakibatkan kebingungan, baik di kalangan masyarakat maupun aparat hukum yang melaksanakannya. Hal tersebut menyebabkan tidak ada ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan untuk itulah aturan perundangan masih banyak yang harus disempurnakan dan atau diganti utamanya yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan partai politik.

Politik hukum di Indonesia adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.¹⁵ Aturan mengenai partai politik dan pemilu serta susunan dan kedudukan anggota DPR masih tersebar di beberapa undang-undang. Artinya, kodifikasi aturan Pemilu dan partai politik serta Susduk

¹⁵ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Sinar Grafika 2011).[3].

DPR sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945 belum dilaksanakan. Apabila diklasifikasikan dalam beberapa faktor, maka yang menjadi penyebab adalah faktor historis, faktor kepentingan politis, kepentingan praktis, dan tafsir hukum atas rumusan Pasal dalam UUD 1945. Untuk dapat melakukan kodifikasi aturan hukum partai politik, Pemilu dan Susduk DPR, terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan, yang intinya adalah membangun kesepakatan politik pada awalnya dan diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang. Kesepakatan politis tersebut, antara lain: kesepakatan politik mengenai waktu pelaksanaan pemilu, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, partai politik dan susunan kedudukan DPR yang tidak kalah pentingnya adalah kesepakatan politik untuk menetapkan sistem pemilu yang tetap, partai politik yang tidak berubah setiap menjelang pemilu, serta menciptakan sebuah mekanisme penanganan dan penyelesaian perselisihan partai politik dan sengketa yang berkaitan dengan Pemilu.

Pengembangan ilmu di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan undang-undang yang sangat diperlukan kehadirannya, oleh karena di dalam negara yang berdasar atas *verzorgingsstaat* (hukum modern), tujuan utama dari pembentukan undang-undang bukan lagi untuk menciptakan kodifikasi bagi norma-norma dan nilai-nilai kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat, akan tetapi untuk menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Proses pembuatan undang-undang sebagai wujud pembangunan hukum adalah rentetan kejadian yang bermula dari perencanaan, pengusulan, pembahasan dan pengesahan. Semua proses tersebut dilakukan oleh para aktor yang dalam sistem demokrasi modern disebut eksekutif dan legislatif. Tata tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak perencanaan sampai pengundangannya. Untuk membentuk undang-undang yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Pembentukan UU No. 2/2011 harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik.

¹⁶ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Kanisius 2011).[2].

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu dari pembangunan hukum, di samping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum, dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, akan mampu mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan serta instrumen penyelesaian masalah secara adil dan sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum.¹⁷ Dari hasil temuan penelitian atas yang telah terurai diatas, jelaslah bahwa proses pembuatan UU No. 2/2011 dimaksudkan untuk pertama, tidak dilakukan sesuai tata cara pembuatan undang-undang yang baik yakni melanggar asas kepastian hukum dan keadilan karena adanya norma yang bertentangan antara satu dengan lainnya sehingga penyelesaian perkara berlarut-larut. kedua, melanggar asas kemanfaatan karena norma-norma dalam undang-undang dimaksud tidak dapat membawa manfaat bagi masyarakat karena tidak dapat dilaksanakan yakni kewenangan mahkamah partai mengadili perkara pidana.

Terdapat 7 faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas undang-undang di Indonesia,¹⁸ dan salah satu di antara 7 faktor tersebut, terbaikannya naskah akademis (NA) dalam proses penyusunan rancangan undang-undang. Dengan naskah akademis, setidaknya-tidaknya suatu rancangan undang-undang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terutama mengenai konsepsi yang berisi: latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan objek atau arah pengaturan. Bagaimanapun, dalam proses penyusunan suatu rancangan undang-undang, naskah akademis merupakan potret tentang berbagai permasalahan yang ingin dipecahkan melalui undang-undang yang akan dibentuk atau disahkan.

¹⁷ Kementerian Hukum Dan HAM RI, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 2008).[29].

¹⁸ Saldi Isra, 'Peran Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan "Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN)", Jakarta,' (Pusat Diklat LAN, 2009) 2 <<http://www.saldiisra.web.id>> accessed 17 May 2105.

Pembentukan undang-undang adalah proses pembuatan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Artinya perencanaan merupakan salah satu langkah penting dalam pembentukan undang-undang yang baik.

Kehadiran naskah akademik menjadi semakin penting. Hal ini ditegaskan oleh Ann dan Robert Siedman¹⁹ bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan *research* dan *the concept paper* menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan. Dengan demikian, naskah akademik merupakan upaya untuk menjelaskan secara lebih terbuka kepada seluruh *stake-holders* tentang signifikansi kehadiran sebuah peraturan perundang-undangan.²⁰ Naskah akademik sekurang-kurangnya memuat dasar filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang. Secara umum, naskah akademik memuat urgensi, konsepsi, landasan, alas hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan serta pemikiran tentang norma-norma yang telah dituangkan ke dalam bentuk pasal-pasal dengan mengajukan beberapa alternatif, yang disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan sesuai dengan politik hukum yang telah digariskan.

Pengaturan penyelesaian perselisihan partai politik dalam Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2/2011 dimaksud, tidak diuraikan dalam naskah akademik rancangan undang-undang tersebut sewaktu diajukan kepada DPR, sehingga tidak diketahui secara jelas, apa latar belakang, landasan yuridis, sosiologis dan filosofis pengaturan kelembagaan Mahkamah Partai, legalitas hakim mahkamah, hukum acara perselisihan partai, upaya hukum putusan mahkamah dll. Kalau sewaktu menyusun rancangan UU No. 2/2011 masalah penyelesaian perselisihan partai tersebut disusun dan atau dibahas dengan baik dalam naskah akademik rancangan undang-undang tersebut, maka akan diketahui dengan jelas: Pertama, permasalahan yang akan timbul dalam bidang penyelesaian perselisihan partai politik, sehingga undang-undang partai politik tersebut dapat memberi landasan dan kepastian

¹⁹ Ann dan Robert Siedman, *Legislative Drafting for Democratic Social Change* (Kluwer Law International 2001).[113].

²⁰ Saldi Isra. *Op. Cit.*[5].

hukum dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan partai politik. Kedua, keterkaitan rancangan undang-undang tentang partai politik dengan undang-undang lainnya yang terkait seperti undang-undang tentang sistem peradilan, undang-undang pemilihan umum, KUHP, KUHAP, KUHPerdara, undang-undang susunan dan kedudukan DPR, undang-undang administrasi pemerintahan dan sebagainya. Ketiga, landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan ekonomis dalam pembentukan rancangan undang-undang tentang partai politik. Keempat, sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan rancangan undang-undang tentang partai politik.

Dari sisi pembentukan undang-undang, setidaknya pembentuk undang-undang harus memahami terlebih dahulu asas-asas pembentukan undang-undang dan asas-asas materi muatan undang-undang sebelum membentuknya untuk mencegah undang-undang mandul. Rincian jenis undang-undang membedakan materi muatan masing-masing jenis tersebut dan terhadap jenis norma dan cara penerapannya. Untuk membedakan masing-masing tersebut, sering mengalami kesulitan karena ada perbedaan yang sangat tipis antara jenis yang satu dengan jenis lainnya, dan kemungkinan dapat menimbulkan tumpang tindih materi muatan dan persamaan jenis norma pada masing-masing jenis.

Materi yang mengatur perselisihan partai dalam UU No. 2/2011 hanya diatur dalam 2 (dua) Pasal yakni Pasal 32 dan Pasal 33 dengan 8 (delapan) ayat adalah tidak rasional dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan perselisihan partai politik di Indonesia. Ada beberapa masalah perselisihan partai politik yang perlu pengaturan secara komprehensif, namun tidak diatur dalam UU No. 2/2011 dimaksud diantaranya: lembaga mahkamah partai, legalitas hakim mahkamah, hukum acara mahkamah partai, putusan mahkamah partai, upaya hukum putusan mahkamah, hubungan mahkamah dengan partai politik, pencurian suara antar calon anggota legislatif dalam satu partai, pencurian hasil perolehan suara partai oleh anggota partai dll. Selain itu dalam undang-undang dimaksud juga tidak ada pengaturan terkait dengan pendelegasian pengaturan, rumusan norma yang tidak jelas atau rancu, mempunyai arti terlalu luas, norma yang bertentangan norma yang

lain, serta norma yang tidak dapat dilaksanakan.

Mekanisme pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang di badan legislatif DPR berdasarkan UU No. 27/2009 dan tata tertib DPR. Pengaturan perselisihan partai politik dalam UU No. 2/2011 dimaksud tidak sinergi serta sinkron dengan undang-undang yang telah ada dan berlaku, hal ini tercermin pada: Pertama, pemberian kewenangan Mahkamah Partai di bidang pidana, tidak disinergikan dengan KUHAP mengenai kewenangan Hakim mengadili penggelapan dan tindak pidana korupsi. Kedua, upaya hukum putusan mahkamah partai tidak diselaraskan dengan hukum acara perdata, undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yakni berkaitan dengan: legalitas hakim, jenis upaya hukum atau gugatan ke Pengadilan Negeri serta format putusan. Ketiga, legalitas jabatan Hakim tidak diselaraskan dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara karena hakim Mahkamah Partai menjalankan fungsinya mengadili perkara partai politik bertindak untuk dan atas nama negara.

Kesimpulan

Pengaturan hukum penyelesaian perkara perselisihan partai politik dalam UU No. 2/2011 belum mengaplikasikan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara filosofis pada dasarnya pengadilan haruslah berjalan sesuai dengan asas cepat, biaya ringan dan sederhana, namun demikian hal ini tidak ditemukan dalam perkara perselisihan partai politik, hal ini ditandai dengan putusan mahkamah partai yang semestinya bersifat final dan mengikat masih dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan negeri dan terakhir kasasi di Mahkamah Agung dan proses tersebut rumit, lama dan biaya tinggi serta tidak ada kepastian hukum dan keadilan bagi pihak berperkara, dengan demikian dibentuknya mahkamah partai dengan tujuan mempercepat penyelesaian perkara perselisihan partai tidak tercapai.

Adapun mengenai prinsip hukum penyelesaian perselisihan partai politik, yang menyebabkan kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Partai, pada dasarnya berkaitan erat dengan prinsip kemandirian partai prinsip fungsi partai politik sebagai *conflict management* (pengatur konflik) dan prinsip pengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat *conflict management*, yang diharapkan dapat menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Perkataan lain, sebagai pengatur atau pengelola konflik partai berperan sebagai sarana *aggregation of interests* (agregasi kepentingan) yang menyalurkan ragam kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik partai sehingga tidak elok untuk membawa permasalahan konflik internal partai politik ke lembaga pengadilan yang prosesnya panjang namun tidak menyelesaikan akar permasalahannya karena keterbatasan lembaga peradilan di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan pula bahwa pengaturan hukum penyelesaian perselisihan partai politik sebagaimana diatur Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 2/2011 dimaksud dirumuskan tidak melalui kajian yang mendalam, yakni tidak adanya pembahasan dalam naskah akademik dalam rancangan undang-undang tersebut sewaktu diajukan ke DPR. Akibat proses pembuatan undang-undang yang tidak cermat dan melanggar asas-asas pembuatan undang-undang yang baik, maka penyelesaian perkara perselisihan internal partai rumit dan boros yakni melanggar asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga diperlukan adanya penataan kembali hukum perselisihan internal partai politik. Ada jenis perkara yang seharusnya tergolong sebagai perkara internal partai politik yakni perselisihan hasil pemilihan umum yang berkaitan dengan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dalam satu partai, namun tidak diatur dalam undang-undang partai politik yakni terjadi kekosongan hukum dan untuk itu jenis atau kategori perselisihan partai perlu ditambah dan menjadi kewenangan mahkamah partai politik yakni perselisihan hasil pemilu yang berkaitan dengan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dalam satu partai politik.

Pengaturan hukum penyelesaian perselisihan partai politik dan penguatan kelembagaan Mahkamah Partai Politik, perlu segera dilakukan rekonstruksi UU

No. 2/2011 dan pokok-pokok perubahan dimaksud adalah Pasal 32 ayat 1 UU No. 2/2011 yang menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik, perlu revisi atau diubah yakni frasa “atau sebutan lain”, dihilangkan sehingga semua partai politik wajib membentuk mahkamah partai politik beserta hukum acaranya. Selain itu Pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri, sebaiknya dihapus atau dihilangkan sehingga penyelesaian perkara perselisihan partai politik idealnya hanya melalui mahkamah partai politik yang putusannya bersifat final dan mengikat, hal ini untuk penyederhanaan prosedur ber perkara dan proses penyelesaian perkara partai politik sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan prinsip kemandirian partai dan fungsi partai sebagai pengatur konflik, maka perlu adanya perbaikan tentang pengaturan penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 3 yang menyatakan bahwa susunan mahkamah partai politik disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada kementerian. Pasal ini perlu diubah redaksinya, sehingga berbunyi susunan mahkamah partai politik disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian. Pasal ini perlu diubah redaksinya, sehingga berbunyi susunan mahkamah partai politik disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian untuk diterbitkan keputusannya oleh Presiden atau susunan mahkamah partai politik disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian untuk diterbitkan keputusannya. Kewenangan Mahkamah Partai di bidang pidana mengenai pertanggung jawaban keuangan, agar dihapus atau dihilangkan karena norma ini tidak bisa dilaksanakan, hal ini dikarenakan tidak ada pengaturan yang jelas pihak yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik, penuntut dan eksekutornya.

Pengertian perselisihan partai politik yang terurai dalam penjelasan Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain: perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadap hak anggota partai politik. Pemecatan tanpa alasan yang jelas; Penyalahgunaan

kewenangan. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik, perlu dirubah, direvisi dan dipindah ke batang tubuh undang-undang serta ditambah, sehingga pasal dimaksud selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Penyelesaian perselisihan partai politik adalah merupakan kewenangan Mahkamah Partai yang dibentuk oleh partai politik yang berkaitan dengan: perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; keberatan terhadap keputusan partai politik; perselisihan hasil pemilihan umum legislatif di internal partai politik.

Perlunya dilakukan perubahan UU No. 2/2011 yakni yang berkaitan dengan: pertama, jenis perkara yang merupakan perkara internal partai politik yakni tentang perselisihan hasil pemilu yang berkaitan dengan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dalam satu partai /internal partai, namun tidak diatur dalam undang-undang partai politik yakni terjadi kekosongan hukum dan untuk itu jenis atau kategori perselisihan partai politik ini perlu ditambah dan menjadi kewenangan mahkamah partai politik yakni perselisihan hasil pemilu yang berkaitan dengan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dalam satu partai. Kedua, pengaturan hukum penyelesaian perselisihan partai politik dalam UU No. 2/2011 dimaksud, harus segera dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru yang lebih komprehensif atau setidaknya dilakukan perubahan agar penyelesaian perselisihan partai politik lebih efektif dan efisien karena praktik penyelesaian perselisihan partai politik saat ini prosesnya lama, berbelit-belit dan biaya tinggi serta tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Politik kepada Kementrian untuk diterbitkan keputusannya oleh Presiden atau susunan mahkamah partai politik disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian untuk diterbitkan keputusannya. kewenangan Mahkamah Partai di bidang pidana mengenai pertanggung jawaban keuangan, agar dihapus atau dihilangkan karena norma ini tidak bisa dilaksanakan, hal ini dikarenakan tidak ada pengaturan yang jelas pihak yang mempunyai kewenangan sebagai penyidik, penuntut dan eksekutornya.

Pengertian perselisihan partai politik yang terurai dalam penjelasan Pasal 32 ayat 1 yang menyatakan yang dimaksud dengan perselisihan partai politik meliputi antara lain: perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadap hak anggota partai politik. Pemecatan tanpa alasan yang jelas; Penyalahgunaan kewenangan. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik, perlu dirubah, direvisi dan dipindah ke batang tubuh undang-undang serta ditambah, sehingga pasal dimaksud selengkapnya berbunyi sebagai berikut: penyelesaian perselisihan partai politik adalah merupakan kewenangan Mahkamah Partai yang dibentuk oleh partai politik yang berkaitan dengan: perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; keberatan terhadap keputusan partai politik; perselisihan hasil pemilihan umum legislatif di internal partai politik.

Perlunya dilakukan perubahan UU No. 2/2011 yakni yang berkaitan dengan: pertama, jenis perkara yang merupakan perkara internal partai politik yakni tentang perselisihan hasil pemilu yang berkaitan dengan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dalam satu partai /internal partai, namun tidak diatur dalam undang-undang partai politik yakni terjadi kekosongan hukum dan untuk itu jenis atau kategori perselisihan partai politik ini perlu ditambah dan menjadi kewenangan mahkamah partai politik yakni perselisihan hasil pemilu yang berkaitan dengan perolehan suara sesama calon anggota legislatif dalam satu partai. Kedua, pengaturan hukum penyelesaian perselisihan partai politik dalam UU No. 2/2011 dimaksud, harus segera dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru yang lebih komprehensif atau setidaknya dilakukan perubahan agar penyelesaian perselisihan partai politik lebih efektif dan efisien karena praktik penyelesaian perselisihan partai politik saat ini prosesnya lama, berbelit-belit dan biaya tinggi serta tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Daftar Bacaan**Buku**

Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Sinar Grafika 2011).

Ali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen* (Penamedia Group 2015).

Ann dan Robert Siedman, *Legislative Drafting for Democratic Social Change* (Kluwer Law International 2001).

Jose Maria Maravall and Adam Przeworski, *Democracy and the Rule of Law* (Cambridge University Press 2003).

Kementrian Hukum Dan HAM RI, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-Undangan*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional 2008).

Louis Ma'luf Al Yassu'i dan Bernard Tottel, *Al Yassu'i, Al Munjid* (Darul Masyriki 1908).

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan) (Sinar Grafika 2015).

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Kanisius 2011).

R.M. MacIver, *The Modern State* (Oxford University Press 1955).

Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak Di Indonesia* (Eresco 1976).

Sabine and George H., *A History of Political Thought* (Rinehart And Winston ed, Third Edit, Holt 1961).

Vilhelm Aubert, *Sociology of Law* (Penguin Books 1969).

Jurnal

Eko Sugiarto, 'Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Melalui Partai Politik Di Indonesia' (2002) 17 Yuridika.

Kuswanto, 'Penyederhanaan Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Presidensiil yang Multi Partai' (2013) 28 Yuridika.

Roscoe Pound, 'Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence' (1912) 25

Harvard Law Review.

Laman

Saldi Isra, 'Peran Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan "Diklat Legal Drafting Lembaga Administrasi Negara (LAN)"', Jakarta, (Pusat Diklat LAN, 2009) 2 <<http://www.saldiisra.web.id>> accessed 17 May 2015.

HOW TO CITE: M Anwar Rachman, 'Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik' (2016) 31 Yuridika.